



## **BUPATI TEGAL**

### **PERATURAN BUPATI TEGAL**

**NOMOR 36 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL**

#### **BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

#### **KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEGAL ,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan bidang perindustrian dan perdagangan diperlukan upaya – upaya untuk meningkatkan peran serta organisasi semi pemerintah pelaku usaha kecil menengah maupun kelompok masyarakat;
  - b. bahwa untuk meningkatkan peran serta sebagaimana tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk memberikan stimulan pendanaan dalam bentuk bantuan sosial;
  - c. bahwa guna kelancaran pelaksanaan dan tertib administrasi pemberian bantuan sosial perlu adanya petunjuk teknis ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial.
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846) ;
4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( Lembaran Negara Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor ...4.... ) ;

15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 38) ; dan
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 8).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal;
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas PPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan

9. Dana Bantuan Sosial adalah bantuan yang diperuntukan bagi upaya Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung serta bersifat stimulan.

#### Pasal 2

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Bidang Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal 2011 merupakan pedoman bagi Dinas dan Dinas terkait dalam menyalurkan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Tegal Tahun 2011.

#### Pasal 3

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Bidang Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal 2011 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


#### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 6 Juni 2011

BUPATI TEGAL, A.



AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 6 Juni 2011

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEGAL



HARTANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011 NOMOR ...36.....

## I. Latar Belakang

Pembangunan dibidang ekonomi di Kabupaten Tegal terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun meskipun belum seluruhnya dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas, sehingga diperlukan upaya untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung untuk menikmati hasil pembangunan melalui bantuan sosial yang diberikan kepada anggota masyarakat / kelompok masyarakat.

Keterbatasan masyarakat / IKM dalam, memperoleh akses pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal antara lain karena keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), aspek permodalan, sehingga diperlukan bantuan sosial bagi masyarakat agar dampak pembangunan juga dapat dirasakan masyarakat secara luas.

Melalui bantuan sosial kemasyarakatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung.

Untuk menjamin bantuan sosial dapat sampai ke tujuan yang berhak menerima dan berdampak positif bagi program pembangunan pemerintah yang lainnya maka diperlukan penanganan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011 terdapat 4 ( empat ) jenis bantuan sosial di lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal :

1. Bantuan kepada KUB " *Supporting Industri Manufaktur* " ;
2. Bantuan kepada KUB " *Pedagang Kaki Lima Asongan* " ;
3. Bantuan kepada Dewan Kerajinan Nasional Daerah ( Dekranasda ) Kabupaten Tegal ;
4. Bantuan kepada anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok (sembako).

## **II. Maksud dan Tujuan**

Maksud pemberian adalah peruntukan bagi upaya Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung serta bersifat stimulan bagi program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal.

Adapun tujuan dari pemberian bantuan sosial adalah :

1. Meningkatkan kemampuan tata kelola pelaku usaha industri ;
2. Meningkatkan kemampuan tata niaga usaha pedagang kaki lima dan asongan;
3. Meningkatkan pendapatan pelaku usaha industri dan Perdagangan ; dan
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan pokok.

## **III. Kriteria penerima bantuan sosial**

Untuk dapat memperoleh bantuan sosial yang disalurkan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal tahun 2011 maka ditetapkan kriteria berdasarkan pada masing - masing kegiatan :

1. Bantuan kepada KUB Supporting industri manufaktur antara lain :
  - a. Industri kecil harus dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama ( KUB ) sebagai wadah dalam pembinaan ;
  - b. Pembentukan kelompok dibuktikan dalam bentuk berita acara ( BAP ) ;
  - c. Telah menjalankan usahanya minimal 1 ( satu ) tahun ( dengan dibuktikan surat pernyataan yang diketahui oleh desa setempat ) ;
  - d. Belum pernah menerima bantuan lain pada tahun berjalan ; dan
  - e. Domisili usaha berada di wilayah Kabupaten Tegal.
2. Bantuan Kepada Kelompok Pedagang Asongan/Kaki lima, antara lain :
  - a. Usaha yang dijalankan masih skala kecil dengan modal terbatas, dikerjakan oleh anggota Keluarga sendiri tanpa ada tenaga kerja dari luar;
  - b. Lokasi usaha tidak menetap/permanen bukan di Kios Pasar atau Pertokoan, tetapi memanfaatkan sarana umum sebagai tempat berjualan;
  - c. Tergabung dalam wadah Kelompok Usaha Bersama ( KUB ) dalam rangka mempermudah pembinaan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal;
  - d. Belum pernah menerima bantuan lain pada tahun berjalan ; dan
  - e. Menjalankan usahanya lebih dari 1 ( satu ) tahun ( dengan dibuktikan surat pernyataan yang diketahui oleh desa setempat ).
3. Bantuan kepada Dekranasda antara lain :
  - a. Kepengurusan organisasi aktif; dan
  - b. Aktif menjalankan kegiatan pembinaan terhadap pelaku usaha industri kerajinan / kreatif.

4. Bantuan Sosial kepada anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok, antara lain :
  - Masyarakat berpenghasilan rendah ( dibuktikan dengan pernyataan tidak mampu dari desa setempat ).

#### **IV. Mekanisme / prosedur penunjukan penerima bantuan sosial**

Mekanisme/ prosedur untuk memperoleh bantuan adalah sama pada setiap kegiatan yaitu :

1. Kelompok sasaran / KUB / calon penerima mengajukan proposal kepada Bupati Tegal Cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal ;
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengkaji atas proposal yang masuk dan di tindaklanjuti dengan melakukan peninjauan lapangan ;
3. Analisa hasil peninjauan lapangan untuk menentukan kelayakan calon penerima bantuan ; dan
4. Mengusulkan calon penerima bantuan kepada Bupati Tegal untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan.

#### **V. Besarnya Bantuan Sosial**

Kegiatan bantuan sosial Tahun 2011 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal terdiri dari :

1. Bantuan KUB Industri kecil manufaktur sebesar Rp. 30.000.000,- ;
2. Bantuan kepada Kelompok Pedagang Kaki Lima dan Asongan sebesar Rp. 125.000.000,- ( Paling rendah Rp. 300.000,- maksimal Rp. 800.000, - )
3. Bantuan kepada Dekranasda sebesar Rp. 50.000.000,-; dan
4. Bantuan sosial untuk kebutuhan pokok masyarakat sebesar Rp. 345.000.000,- paling tinggi diberikan Rp. 25.000 untuk setiap paket sembako, alokasi bantuan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **VI. Sumber Dana**

Sumber dana untuk Bantuan Sosial Tahun 2011 bersumber dari APBD II Kabupaten Tegal dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ( DBHCHT ) Tahun 2011.

#### **VII. Prosedur Pencairan Bantuan Sosial**

Untuk kegiatan Bantuan Sosial Tahun 2011 yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal menggunakan prosedur / proses sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal memberitahukan kepada penerima bantuan sosial untuk kelengkapan persyaratan pencairan dana ;
2. Penerima bantuan sosial mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati Tegal Cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal, dilengkapi dengan :
  - a. Surat permohonan pencairan dana dari penerima bantuan;
  - b. Nomor rekening penerima dana dilampiri fotocopy buku rekening PT.Bank Jateng Cabang Slawi dan atau BKK diwilayah Kabupaten Tegal;
  - c. Kuitansi rangkap 4 ( empat ) satu bermaterai Rp. 6000,- ;
  - d. Proposal kegiatan ;
  - e. Surat pernyataan kesanggupan menggunakan dana bantuan yang ditandatangani oleh Ketua sesuai dengan rencana anggaran belanja dan diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal ; dan
  - f. Surat pernyataan kesanggupan menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan sosial dan diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal.
3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal meneliti administrasi penerima bantuan sosial, selanjutnya merekomendasikan kepada Dinas PPKAD Kabupaten Tegal untuk menstransfer dana kepada rekening penerima bantuan sosial ;
4. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Tegal memerintahkan kepada bendahara pengeluaran menyiapkan SPP untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar
5. ( SPM ) ;
6. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Tegal menerbitkan SP2D untuk diteruskan kepada PT. Bank Jateng Cabang Slawi dan atau BKK diwilayah Kabupaten Tegal ; dan
7. PT.Bank Jateng Cabang Slawi dan atau BKK diwilayah Kabupaten Tegal menstransfer dana bantuan sosial dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima bantuan sosial.

#### **VIII.Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial**

Untuk pertanggungjawaban, maka :

1. Penerima bantuan sosial bertanggungjawab atas kebenaran penggunaan dana bantuan sosial;
2. Penerima bantuan sosial melaporkan penggunaan dana bantuan sosial kepada kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal.



## **IX. Monitoring dan Evaluasi**

Untuk menjamin kegiatan bantuan sosial yang diberikan kepada KUB / kelompok sasaran benar-benar telah sampai kepada yang berhak dan memberikan manfaat sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam penyaluran bantuan sosial maka diperlukan Monitoring dan Evaluasi pasca penyaluran bantuan, hasil Monitoring dilaporkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal kepada Bupati Tegal.

## **X. Penutup**

Demikian petunjuk teknis belanja bantuan sosial yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal tahun anggaran 2011 untuk dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar dicapai hasil guna dan tepat guna.

*V* BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO